

TURNITIN_BAB_123456_PERIOD E_KE-6.doc

by

Submission date: 17-Jun-2021 02:50AM (UTC-0400)

Submission ID: 1607899986

File name: TURNITIN_BAB_123456_PERIODE_KE-6.doc (1.85M)

Word count: 5784

Character count: 35780

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambahan populasi masyarakat dimana diikuti dengan bertambahnya pula kebutuhan akan sarana dan prasarana membuat pembangunan terus meningkat khususnya di wilayah kota besar. Dilain sisi, kebutuhan akan sarana dan prasarana sebagai sarana penunjang seperti dibidang pendidikan, ekonomi, pusat pemerintahan, dan lain-lain banyak terpusat di daerah perkotaan. Dampak dari perkembangan kota saat ini banyak menyebabkan terjadinya perubahan ekologi di wilayah kota yang berdampak pada berbagai masalah lingkungan. Dari dampak tersebut perlu adanya kawasan terbuka hijau yang berfungsi menambah kualitas estetika lingkungan sehingga dapat meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida di wilayah perkotaan. (Masruddin, 2017).

Keberadaan ruang terbuka hijau sangat berperan penting di wilayah kota karena dapat mewujudkan keselarasan antara komunitas organik alami maupun non alami melalui beberapa eksisting yang tersedia di dalamnya. Dari hal tersebut, merujuk pada pengertian RTH sendiri yaitu area terbuka dimana didalamnya terdapat beberapa tanaman baik ditanam secara alamiah maupun non alamiah yang berbentuk memanjang, jalur atau mengelompok. Fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana telah tercantum ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk mengembangkan penatagunaan unsur ekologi ataupun keanekaragaman hayati lainnya.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam hal penyediaan ruang terbuka hijau di beberapa wilayah metropolitan di Indonesia masih dibilang belum memenuhi standarisasi yaitu 30% dari luas wilayah perkotaan (Masruddin, 2017) salah satunya adalah Kecamatan Magetan. Dilansir data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kecamatan Magetan, mempunyai luas wilayah yaitu 2.141,24 Hektare dimana terbagi atas *Green Open Space Public* dan *Privat* dengan luas 6,46% dan 0,09%. Dari hal diatas

bisa dijelaskan bila proporsi RTH di kawasan Kecamatan Magetan masih belum memenuhi standarisasi yaitu untuk *Green Open Space Public* mempunyai sejumlah 20% dan untuk *Green Open Space Privat* sejumlah 10% terhitung dari seluruh kawasan metropolitan.

Pentingnya penelitian ini guna untuk menganalisis ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan yang berpedoman pada Perda Kabupaten Magetan No. 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan *Green Open Space* dimana perlu adanya perhitungan untuk menentukan kebutuhan RTH Publik dan Privat serta ketercakupan untuk memenuhi standarisasi dari RTH Publik dan Privat di wilayah Kecamatan Magetan.

Dari hasil penelitian diatas, pengukuran maupun observasi dan wawancara dengan pengelola RTH terkait dilakukan dengan kondisi waktu yang tepat agar didapatkan hasil akurat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan mengkaji keberadaan RTH Publik dan Privat di kawasan Kecamatan Magetan. Penulis menulis judul “Kajian Keberadaan *Green Open Space* di Kecamatan Magetan Sesuai Dengan Perda No. 02 Tahun 2017”.

B. Identifikasi Masalah

1. Dilansir data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2019, Kecamatan Magetan mempunyai luas wilayah 2.814,62 Hektare dengan dimensi RTH Publik sejumlah 181,62 Hektare atau 6,46%. Data tersebut menunjukkan belum terpenuhinya dimensi *Green Open Space Public* yaitu sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan.
2. Dilansir data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2019, Kecamatan Magetan mempunyai luas wilayah 2.814,62 Hektare dengan dimensi RTH Privat sejumlah 2,55 Hektare atau 0,09%. Data tersebut menunjukkan belum terpenuhinya luasan RTH Privat yaitu sebesar 10% dari luas wilayah perkotaan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan berbagai masalah yang ada harus dibatasi permasalahannya yang akan dibahas supaya tidak melebar, oleh karena itu peneliti membatasi yaitu mengevaluasi ketersediaan dimensi *Green Open Space* Privat dan Public di Kecamatan Magetan Tahun 2020.

18

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah yang dapat dijadikan dalam penelitian ini ialah: “Bagaimana ketersediaan dimensi *Green Open Space* Publik dan Privat di Kecamatan Magetan Tahun 2020?”.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Melakukan kajian tentang ketersediaan *Green Open Space* di Kecamatan Magetan sesuai dengan Perda Kabupaten Magetan No. 2 Tahun 2017.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengevaluasi luasan *Green Open Space Public* di Kecamatan Magetan Tahun 2020.
- b. Untuk mengevaluasi luasan *Green Open Space Privat* di Kecamatan Magetan Tahun 2020.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi

Sebagai masukan dalam penyediaan pengembangan serta perencanaan *Green Open Space* agar dapat disesuaikan dengan luas wilayah di Kecamatan Magetan.

2. Bagi masyarakat

Sebagai pedoman tentang informasi yang ditujukan pada khalayak luas tentang keberadaan Ruang Terbuka Hijau wilayah Kecamatan Magetan.

3. Bagi penulis

Dapat memberikan masukan atau saran untuk menambah luasan besaran Ruang Terbuka Hijau berupa penyediaan lahan kosong atau bangunan yang sudah tidak terpakai untuk dilakukan pembongkaran menjadi kawasan Ruang Terbuka Hijau serta penambahan peran serta masyarakat maupun pihak terkait untuk membuat vertical garden di sepanjang jalan atau pekarangan bila lahan kosong tidak tersedia lagi.

4. Bagi peneliti lain

⁵⁷ Dapat menjadi referensi atau masukan bagi penelitian lain khususnya wilayah Kecamatan Magetan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Fahril Masruddin (2017)
 - a. Judul : Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bau-Bau
 - b. Jenis dan Desain Penelitian : Teknis analisis dilakukan secara deskriptif.
 - c. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bau-Bau, serta faktor yang mempengaruhi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bau-Bau.
 - d. Hasil Penelitian : Pengelolaan ruang terbuka hijau yang telah tersusun dengan baik melalui master plan, dan telah dilaksanakan dengan baik dan dengan mengacu pada pemenuhan 30% ruang terbuka hijau di setiap daerah. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan ruang terbuka hijau sendiri, baik itu ruang terbuka hijau privat dan public, masih adanya kurang perhatian dari setiap masyarakat di Kota Bau-Bau.
2. Achmad Mukafi (2013)
 - a. Judul : Tingkat Ketersediaan *Green Open Space Public* di Kota Kudus.
 - b. Jenis dan Desain Penelitian : Teknis analisa dilakukan secara deskriptif, data dikumpulkan melalui data sekunder, data di lapangan dengan pendokumentasian lalu cara menghitungnya berdasarkan luas wilayah.
 - c. Tujuan Penelitian : Untuk memahami dimensi *Green Open Space Public* dan potensi yang ada di ruang terbuka hijau publik di Kota Kudus.
 - d. Hasil Penelitian : luas RTH publik eksisting Kota Kudus ±286,41 Hektare. Terdapat selisih luasan Ruang Terbuka Hijau Public Kota Kudus antara data sekunder dengan hasil identifikasi lapangan

sebesar ±211,25 Hektare. Mengacu pada P.PU No.05 Tahun 2008 dan UU No.26 tahun 2007 yang mensyaratkan Ruang Terbuka Hijau public minimal 20% dari wilayah kota, maka Kota Kudus masih membutuhkan lahan terbuka ±1.470,89 Hektare (17,17% dari luas Kota Kudus). Pemanfaatan *Green Open Space* potensial secara maksimal akan menjadikan kualitas Ruang Terbuka Hijau public di Kota Kudus semakin baik.

B. Telaah Pustaka Yang Sesuai

1. Ruang Terbuka Hijau

a. Definisi

Menurut Perda Kabupaten Magetan No.2 Tahun 2017 Ruang Terbuka adalah suatu tata ruang di suatu wilayah perkotaan yang luas dimana berbentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Maka, *Green Open Space* adalah area memanjang/jalur/mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.

b. Tujuan Penyelenggaraan RTH

Di dalam open space RTH notabennya ditumbuhi berbagai macam vegetasi baik tanaman asli kawasan tersebut yang mendukung manfaat langsung atau tidak langsung di perkotaan yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. Tidak optimalnya Ruang Terbuka Hijau akan memberikan dampak negative karena tidak memenuhi persyaratan jumlah dan kualitas Ruang Terbuka Hijau, fragmentasi penurunan daya serap tanah diikuti dengan penurunan daya serap suatu kawasan, alih fungsi penggunaan lahan berkaitan dengan berikut ini:

- 1) Mengurangi kesejukan wilayah perkotaan: menurunnya kapabilitas civic (polusi tidak terkendali, berkurangnya sumber mata air, temperature tinggi, dan lain-lain).
 - 2) Mengurangi keestetikaan perkotaan dan peninggalan sejarah yang masih ada.
 - 3) Hierarki kenyamanan public (menurunkannya mobilitas public baik jasmani maupun rohani, contohnya:
 - a) Belum terserapnya dan absorbs suatu unsur kimia
 - b) Pencemaran udara yang belum terkendali
 - c) Belum ada penahan angin
 - d) Kurang terkendalinya bau
- c. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau
- Berdasarkan Perda Kabupaten Magetan No.2 tahun 2017 menjelaskan bahwa penyediaan Ruang Terbuka Hijau meliputi :
- 1) Fungsi ekologis
 - a) Pemeliharaan wilayah lindung di perkotaan
 - b) Pelestarian tanaman endemic
 - c) Pencegahan kerusakan serta pencemaran lingkungan
 - d) Penyimpan cadangan air
 - 2) Fungsi sosial
 - a) Masyarakat dapat berkomunikasi dengan yang lainnya
 - b) Sarana edukatif bagi khalayak luas
 - 3) Fungsi ekonomi
Sebagai tempat untuk berkreasi dengan menuangkan beberapa ide berupa suatu produk yang bernilai jual tinggi
 - 4) Fungsi estetika
 - a) Media untuk melestarikan lingkungan
 - b) Media untuk keselarasan baik ruang tertegak dan non tertegak.

Pengembangan darma *Green Open Space* bisa merekomendasikan guna buat khalayak luas dalam yaitu meliputi:

1) Manfaat langsung

Bersifat tangible dan tanggap dimana estetika dan kesejukan sebagai sarana rekreatif, edukatif, serta promotif baik secara aktif maupun pasif, berbagai gerakan sosial kemasyarakatan bagi lingkup penduduk kota serta untuk sarana pengalihan ketanggap daruratan.

2) Manfaat tidak langsung

Dimana berkepanjangan dan bersifat tidak kasat mata (*intangible*) sebagai tempat pemeliharaan sumber mata air, mengurangi pencemaran lingkungan serta sebagai ¹⁵persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekologi lingkungan berserta isinya.

2. Pembagian *Green Open Space*

Berdasarkan peraturan yang berlaku *Green Open Space* dibedakan menjadi 2 jenis yaitu alami berupa kawasan lindung, habitat liar alami dan ⁵¹non alami berupa taman dan hutan kota, jalur hijau jalan, pemakaman, dan lapangan olahraga . adapun pembagian kawasan Ruang Terbuka Hijau:

Tabel II.1 Tipologi GOS

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Green Open Space (GOS)	GOS Alamiah	⁶ Ekologis	Pola Ekologis	GOS Publik
		Sosial Budaya		
	GOS Tidak Alamiah	Estetika	Pola	GOS Privat
		Ekonomi	Planologis	

³ Sumber: Permen PU No.05/PRT/M/2008

⁵⁹ a. *Green Open Space Public*

³⁷ *Green Open Space Public* dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk jumlah proporsi GOS Publik menurut Perda Kabupaten Magetan No.02 Tahun 2017 yaitu sekurang-kurangnya 20% dari luas wilayah perkotaan.

¹ b. *Green Open Space Privat*

Green Open Space Privat dikelola oleh beberapa institusi tertentu ataupun perseorangan berupa pekarangan, halaman rumah, area public milik masyarakat/swasta dimana terdapat tumbuhan yang ditanami. Untuk jumlah proporsi RTH Privat menurut Perda Kabupaten Magetan No.02 Tahun 2017 yaitu sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayah perkotaan.

23
 Kepemilikan ruang terbuka hijau dibagi menjadi 2 bagian yaitu ruang terbuka hijau public dan ruang terbuka hijau privat. Berikut adalah jenis pembagian kepemilikan ruang terbuka hijau:

5
 Tabel II.2 Kepemilikan RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		✓
	b. Halaman perkantoran, took, tempat usaha		✓
	c. Taman atap bangunan		✓
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	✓	✓
	b. Taman RW	✓	✓
	c. Taman Kelurahan	✓	✓
	d. Taman Kecamatan	✓	✓
	e. Taman Kota	✓	
	f. Hutan Kota	✓	
	g. Sabuk Hijau (green belt)	✓	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau Jalan dan Median Jalan	✓	✓
	b. Jalur Pejalan Kaki	✓	✓

	c. Ruang Dibawah Jalan Layang	√	
No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1 4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH Sempadan Rel Kereta Api	√	
	b. Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi	√	
	c. RTH Sempadan Sungai	√	
	d. RTH Sempadan Pantai	√	
	e. RTH Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air	√	
	f. Pemakaman	√	

Sumber: Permen PU No.5/PRT/M/2008

Catatan: taman lingkungan yang merupakan RTH privat adalah taman lingkungan yang dimiliki oleh perseorangan/masyarakat/swasta yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

Secara aritmetik kebutuhan luas dan lahan minimum untuk RTH di perkotaan sebagaimana dinyatakan dalam UU Penata Ruang No.26 Tahun 2007 sebesar 30%. Untuk perhitungan proporsi RTH untuk masing-masing jenis ruang terbuka dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Perhitungan Proporsi RTH (Bahan Tayangan Sosialisasi RTH Ditjen Tata Ruang, Dep. PU, 2007).

3. Pembagian Jenis Ruang Terbuka Hijau


a. Ruang Terbuka Hijau Pemakaman

1) Fungsi

Berfungsi sebagai ekologi dan sosial budaya

2) Tujuan

Sebagai tempat pemakaman dan tempat tumbuhnya tanaman untuk vegetasi pencipta iklim mikro.



Gambar 2.2 Contoh Desain RTH Pemakaman

⁶
P/PU No 5/PRT/M/2008

b. **Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai**

1) Arahan pengembangan sempadan sungai adalah:

- a) Pengembangan RTH jalur sempadan untuk fungsi ekologi, ekonomis dan estetika.
- b) Penambahan dan peremajaan tanaman RTH sempadan sungai.
- c) Optimalisasi dan pengembangan RTH dilakukan dengan intensitas penghijauan mempunyai kerapatan pohon tinggi.

2) Fungsi

Mempunyai peran ekologi karena dapat melingkupi kanal dari beraneka macam agenda serta menjaga kelestariannya baik dari sisi kanan maupun kiri

3) Tujuan pembangunan

- a) Membuat teduh
- b) Pengendali pencemaran udara
- c) Penyeimbang temperature/kelembaban.
- d) Pembatas antar kegiatan.


c. Ruang Terbuka Hijau Hijau Jalan

1) Fungsi

RTH jalur pejalan kaki ini dimaksudkan untuk fungsi ekologi dan estetika. Fungsi ekologi dimaksudkan untuk menjaga kondisi lingkungan wilayah dan fungsi estetika untuk menambahkan citra rapi dan indah (pembentuk arsitektur kota) disepanjang jalan. Fungsi sosial budaya juga dapat saja ada di RTH ini dengan penambahan fasilitas untuk kegiatan interaksi aktif maupun interaksi pasif berupa memberikan sarana beristirahat.

2) Tujuan pembangunan

- a) Peneduh
- b) Penyerap polusi
- c) Penyeimbang suhu dan kelembaban
- d) Peredam kebisingan
- e) Pemecah angin



Gambar 1.3 Contoh Desain RTH Jalur Pejalan Kaki

P.PU No 05/PRT/M/2008


d. Ruang Terbuka Hijau Median Jalan

1) Fungsi

RTH median jalan memiliki fungsi ekologi dan estetika. Fungsi ekologi karena median jalan menjadi kondisi lingkungan sekitar. Sementara fungsi estetika untuk menambahkan citra indah dan rapi (pembentuk arsitektur kota) disepanjang jalan.

2) Tujuan pembangunan

Adapun tujuan pembangunannya adalah sebagai penyerap polusi, penyeimbang suhu/kelembaban, penahan silau lampu kendaraan.



Gambar 2.4 Contoh Desain RTH Median Jalan

⁴
P.PU No.05/PRT/M/2008

e. Ruang Terbuka Hijau Taman RT

Taman Rukun Tetangga warga direncanakan disetiap unit RT, dengan estimasi kawasan dengan jumlah penduduk 250 jiwa. Taman RT di kawasan perkotaan Kabupaten Magetan direncanakan dengan kriteria sebagai berikut:

1) Fungsi

Mempunyai peran ekologi, social, dan estetika.

2) Tujuan pembangunan

Taman RT direncanakan untuk ¹⁶ memberikan kesegaran pada kota, baik udara segar dan matahari. Tujuan lainnya adalah menjadi tempat bermain anak-anak dan area sosialisasi warga lingkungan tersebut. Taman RT dapat juga ¹⁹ dimanfaatkan sebagai sebuah community garden dengan penanaman tanaman obat

keluarga/apotik hidup, sayur, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh warga.



Gambar 2.5 Contoh Desain RTH Taman RT

Sumber : Permen PU No 05/PRT/M/2008

f. Ruang Terbuka Hijau Taman RW


Taman rukun warga arahkan untuk ada di setiap RW di kawasan perkotaan Kabupaten Magetan, dengan setimasi pelayanan 2.500 jiwa. Kriteria pengembangan taman RW di kawasan perkotaan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1) Fungsi

Ekologi, social budaya, dan estetika.

2) Tujuan

Menampung kegiatan masyarakat, tempat bermain anak-anak, kegiatan remaja, dan lapangan olahraga dan kegiatan olahraga.



Gambar 2.6 Contoh Desain RTH Taman RW

⁴
P.PU No.05/PRT/M/2008

g. Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan

Taman kelurahan arahkan untuk ada di setiap kelurahan atau desa di kawasan perkotaan Kabupaten Magetan, dengan setimasi pelayanan 30.000 jiwa penduduk.

1) Fungsi

Taman kelurahan memiliki fungsi ekologi, ekonomi, social budaya, dan estetika.

2) Tujuan

Tujuan taman kelurahan adalah ¹⁶ melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka sebagai wadah pertandingan olahraga, upacara, dan lain-lain.



Gambar 2.7 Contoh Desain RTH Taman Kelurahan

³
Permenteri Pekerjaan Umum Nomor .05/PRT/M/2008

h. Ruang Terbuka Hijau ³¹ Taman Kecamatan

Taman kecamatan diarahkan berupa taman aktif yang mampu melayani seluruh penduduk di kecamatan tersebut. Kriteria taman kecamatan sebagai berikut:

1) Fungsi

Taman kecamatan memiliki fungsi ekologi, ekonomi, sosial budaya dan estetika.

2) Tujuan

Tujuan taman kecamatan adalah sebagai tempat kegiatan olahraga masyarakat dan pertandingan olahraga, upacara serta kegiatan ³⁶ lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka.



Gambar 2.8 Contoh Desain RTH Taman Kecamatan

⁴² *Permenteri Pekerjaan Umum Nomor .05/PRT/M/2008*

i. Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota

Hutan kota kawasan perkotaan Magetan diarahkan untuk peningkatan fungsi estetika dan social budaya karena secara ekologis sudah banyak ditanami tumbuhan.

1) Fungsi

Fungsi utama hutan kota adalah untuk fungsi ekologis. Fungsi ekologis karena dapat difungsikan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, resapan air, menciptakan keseimbangan dan kesesuaian lingkungan fisik kota, mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati. Sementara itu untuk fungsi penunjangnya adalah fungsi estetika dan sosial budaya. Fungsi sosial budaya untuk aktivitas social ekonomi sarana rekreatif dan edukatif.

2) Tujuan

Tujuan hutan kota dibangun di kawasan perkotaan adalah:

- a) Memperkecil ekalasi temperature cuaca metropolitan.
- b) Memperkecil kontaminasi cuaca (karbonil, O₃, zat asam arang, NO, aurum, serdak).
- c) Memperkecil resiko kehilangan sumber mata air
- d) Memperkecil resiko terjadinya tumpah ruap, ketohoran, peningkatan volume ocean water, dan peningkatan konsentrasi unsur kimia tirta.

Idealnya Hutan Kota dapat menjadi tempat pelestarian berbagai macam keanekaragaman hayati di dalamnya.

4. Perhitungan Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasar Luas Wilayah Perkotaan.

Analisis keperluan ini dilakukan untuk menganalisa ketersediaan dan keperluan *Green Open Space* di Kecamatan Magetan berdasar aspek luas wilayah. Jika memungkinkan dapat dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan aspek lainnya. Berikut dapat dilihat rumus perhitungan dan penyajian tabel untuk analisa keperluan *Green Open Space* berdasar luas wilayah.

Analisa kepentingan *Green Open Space* berdasar dimensi kawasan adalah analisis untuk menghitung kepentingan *Green Open Space* berdasarkan luas wilayah perkotaan. Hal tersebut tertuang amanah undang-undang, proporsi RTH publik adalah 20% dari luas wilayah perkotaan. Adapun rumus untuk menghitung kebutuhan kepentingan *Green Open Space* berdasarkan dimensi kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:


$A\% = 20\% \times \text{luas wilayah perkotaan}$
$B\% = 10\% \times \text{luas wilayah perkotaan}$

Dimana:

A% = kebutuhan RTH publik di kawasan perkotaan

B% = kebutuhan RTH privat di kawasan perkotaan

Menurut Perda Kabupaten Magetan Nomo 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan yang terbagi menjadi ruang terbuka public 20% dan privat 10% dari luas wilayah perkotaan. Adapun beberapa ketentuan dalam melakukan pengelolaan atau penyediaan ruang terbuka hijau itu sendiri yaitu ditinjau dari segi luasan yang tersedia.



$$\text{RTH (30\%)} = \text{RTH Publik (20\%)} + \text{RTH Privat (10\%)}$$

$$\text{Luas RTH} = \text{Luas RTH Publik} + \text{Luas RTH Privat}$$

$$\text{Prosentase RTH (\%)} =$$

$$\frac{\text{Luas RTH Kota}}{\text{Luas Total Wilayah Kota}} \times 100\%$$

5. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan RTH merupakan bagian dari dokumen perencanaan tata ruang. Oleh sebab itu peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH juga diatur dalam peraturan perundangan tata ruang yang terkait dengan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sedangkan bentuk peran serta masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan PP No 68/2010 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan pada tahap perencanaan ruang, pemanfaatan ruang

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Tidak menebang pohon di lajur hijau sempadan sungai tidak mengubah fungsi berbagai macam jenis ruang terbuka hijau serta menjaga kelestarian ruang terbuka hijau
- b. Menjaga kawasan hijau di area perumahan
- c. Jika ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan ruang terbuka hijau serta andil dalam melakukan monitoring membina tentang adanya *Green Open Space stakeholder* terkait.
- d. Penyelenggaraan ruang terbuka hijau dapat disediakan lahan khusus
- e. Mengidentifikasi potensi dari komponen ruang terbuka hijau yang dapat dikembangkan.
- f. Dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau diharapkan dapat memberikan pertimbangan, saran atau pendapat.

Adapun bentuk pran serta masyarakat dalam pembangunan RTH antara lain sebagai berikut:

- a. Pembentukan Komunitas Hijau

Kegiatan yang dilakukan adalah inventarisasi potensi lahan untuk ruang terbuka hijau berupa pemeliharaan skala lingkungan secara swadaya. Pembentukan komunitas ini melalui kegiatan kepanitiaan atau berkelompok untuk mengelola ruang terbuka hijau secara swadaya.


- b. Perusahaan

Perusahaan dapat ikut serta dalam pembangunan RTH melalui kegiatan CSR peduli lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengadaan lahan, hibah perusahaan serta bantuan bibit tanaman melalui dana sosialiasasi pemeliharaan ruang terbuka hijau jangka panjang.

c. Pribadi/privat

Pembangunan ruang terbuka hijau di area plataran, tetap mempertahankan berdirinya pusara sanak saudara beserta penanaman ukuran ruang seperti *vertical garden* dan *roof garden*. Masyarakat secara pribadi dalam ikut berperan serta dalam membangun ruang terbuka hijau.

C. Kerangka Teori



Kerangka II.1 Kerangka Teori Kajian Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan.

D. Kerangka Konsep



Keterangan :

————— : Tidak diteliti

----- : Yang tidak diteliti

BAB III


METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang kondisi Ruang Terbuka Hijau saat ini. Penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang mendeskripsikan fenomena berupa bentuk, fasilitas, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan antara fenomena satu dengan lainnya.

2. Jalan Penelitian



B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Hasil data di kawasan Ruang Terbuka Hijau wilayah Kabupaten Magetan yaitu Kelurahan Baron, Kelurahan Bulukerto, Kelurahan Candirejo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Kepolorejo, Kelurahan Magetan, Kelurahan Mangkujayan, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Ringinagung, Kelurahan Selosari, Kelurahan Sukowinangun, Kelurahan Tambakrejo, Kelurahan Tambran, Kelurahan Tawanganom, Desa Milangasri, Desa Mojopurno.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-April 2021.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah mengevaluasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat di Kecamatan Magetan Tahun 2020.

2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah melakukan kajian atau evaluasi dilihat dari luasan di Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat Kecamatan Magetan Kecamatan Magetan berdasarkan luas wilayah perkotaan.

D. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel

- a. Mengevaluasi luasan ruang terbuka hijau publik di wilayah Kecamatan Magetan Tahun 2020 berdasarkan luas wilayah perkotaan.
- b. Mengevaluasi luasan ruang terbuka hijau privat di wilayah Kecamatan Magetan Tahun 2020 berdasarkan luas wilayah perkotaan.

2. Definisi Operasional

Tabel III.1 Definisi Operasioanal Penelitian

No.	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Skala Data
1.	Ruang Terbuka Hijau Publik	Ruang terbuka hijau publik dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Untuk jumlah proporsi RTH Publik menurut Perda Kabupaten Magetan No.02 Tahun 2017 yaitu sekurang-kurangnya 20% dari luas wilayah perkotaan	Rasio

No.	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Skala Data
2.	⁶ Ruang Terbuka Hijau Privat	Ruang terbuka hijau privat dikelola oleh beberapa institusi tertentu ataupun perseorangan berupa pekarangan, halaman rumah, area public milik masyarakat/swasta dimana terdapat tumbuhan yang ditanami. Untuk jumlah proporsi RTH Privat menurut Perda Kabupaten Magetan No.02 Tahun 2017 yaitu sekurang-kurangnya 10% dari luas wilayah perkotaan.	² Rasio

E. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data didapatkan dari hasil studi pustaka dan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Magetan.

2. Jenis Data

a. ¹¹ Data Primer

Data primer didapatkan dari observasi lapangan dengan teknik visualisasi, hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai lokasi studi secara nyata sehingga mendukung data hasil observasi. Alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data primer antara lain peralatan tulis lengkap, kamera, dan lain-lain.

b. Data Sekunder

- 1) Data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Magetan Tahun 2019.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Penunjukan Lokasi dan Penetapan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan.

Hasil data lapangan di kawasan Ruang Terbuka Hijau wilayah Kabupaten Magetan yaitu Kelurahan Baron, Kelurahan Bulukerto, Kelurahan Candirejo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Kepolorejo, Kelurahan Magetan, Kelurahan Mangkujayan, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Ringinagung, Kelurahan Selosari, Kelurahan Sukowinangun, Kelurahan Tambakrejo, Kelurahan Tambran, Kelurahan Tawanganom, Desa Milangasri, Desa Mojopurno.

G. Metode Analisis Data

1. Pengolahan Data

Adapun pengolahan data melalui tahap-tahap seperti berikut:

a. Rekapitulasi data

Dengan adanya rekapitulasi data dengan menjadikan satu dengan menggunakan rekapan dari data sekunder.

b. Kompilasi data

Yaitu dengan melakukan pengecekan data, antara data dari berbagai sumber dan pelaksanaan pengumpulan data.

2. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, kemudian dikelompokkan, diolah, dianalisa secara deskriptif dan dilakukan perhitungan yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel pembagian ruang terbuka publik dan privat lalu dibedakan jenisnya menjadi tiga kelompok yaitu jalur hijau jalan,

hutan kota dan taman kota, dan fungsi tertentu sehingga data mudah dibaca dan didapatkan gambaran dari hasil penelitian.

3. Prosedur Penelitian

a. Tahap awal

- 1) Mengurus administrasi kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Magetan.
- 2) Mengurus administrasi kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.

b. Tahap proses

- 1) Mengumpulkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.
 - a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meliputi data sekunder terkait Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan tahun 2019.
- 2) Langkah kedua dengan melakukan survey lapangan di Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Magetan untuk mengetahui keadaan ruang terbuka hijau Kecamatan Magetan di lapangan yaitu ditinjau dari aspek luas ruang terbuka hijau kawasan Kecamatan Magetan.

c. Tahap Akhir

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis hasil survey kondisi eksisting luasan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan

Kecamatan Magetan merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Magetan. Dimana Kecamatan Magetan sendiri merupakan pusat pemerintahan dan dijadikan wilayah perkotaan di Kabupaten Magetan. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2020, luas Kecamatan Magetan sendiri yaitu 2.141,24 Ha atau sekitar 3,11 % dari luas wilayah Kabupaten Magetan dengan jumlah penduduk sekitar 46.064 dengan laju pertumbuhan penduduk 0,84%. Dari hal tersebut, dengan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Magetan maka kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau juga semakin meningkat jika ditinjau dari luas perkotaan.

Kecamatan Magetan terdapat 14 Kelurahan yaitu Kelurahan Magetan, Kelurahan Ringinagung, Kelurahan Baron, Kelurahan Mangkujayan, Kelurahan Bulukerto, Kelurahan Candirejo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Kepolorejo, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Selosari, Kelurahan Sukowinangun, Kelurahan Tambran, Kelurahan Tawanganom, Kelurahan Tambakrejo. Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan terbagi atas Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10% dan Ruang Terbuka Publik sebesar 20%.

Tabel IV.1 Rekapitulasi Total Luasan Wilayah di Kecamatan Magetan Tahun 2020

No.	Kelurahan/Desa	Lahan Sawah	Lahan Kering			Jumlah
			Tegal/Kebun	Rumah/Pekarangan	Lainnya	
1.	Ringinagung	113,00	16,18	38,98	4,20	172,36
2.	Candirejo	69,00	4,87	51,79	5,86	131,52
3.	Selosari	81,00	15,00	65,25	10,00	171,25
4.	Magetan	8,00	0,51	54,95	23,05	86,51
5.	Bulukerto	28,00	12,00	33,43	10,80	84,23
6.	Mangkujayan	76,50	1,50	29,30	3,43	110,73
7.	Tambakrejo	112,00	2,00	22,61	4,51	141,12
8.	Tambran	75,00	-	23,00	3,30	101,30
9.	Kebonagung	44,50	-	20,51	3,66	68,67
10.	Kepolorejo	45,00	6,00	63,00	4,60	118,60
11.	Tawanganom	174,00	3,40	74,70	27,22	279,32
12.	Sukowinangun	61,00	3,00	83,36	6,72	154,08
13.	Baron	152,00	20,00	47,00	3,20	222,20
14.	Purwosari	204,00	13,00	62,70	19,65	299,35
		Σ 1.243,00 Ha		Σ 898,24 Ha		Σ 2.141,24 Ha

6 B. Pembagian Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Magetan

Adapun beberapa kawasan di Kecamatan Magetan yang ditetapkan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau meliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau Publik

Pembagian Ruang Terbuka Hijau Publik dibagi menjadi 3 bagian yaitu Jalur Hijau Jalan, Hutan dan Taman Kota, serta Fungsi Tertentu.

Tabel IV. 2 Rekapitulasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Magetan Tahun 2020

No.	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	Kebutuhan RTH Publik	RTH Publik Eksisting			Total	Kekurangan RTH Publik Eksisting
				Jalur Hijau Jalan	Taman dan Hutan Kota	Fungsi Tertentu		
1.	Ringinagung	172,36	34,472	0,64	0,3861	0,741	1,7671	-32,706
2.	Candirejo	131,52	26,304	0,3061	0,6073	10,661	11,571	-14,733
3.	Selosari	171,25	34,25	1,4392	1,2214	1,096	3,7566	-30,4934
4.	Magetan	86,51	17,302	1,0857	3,1096	1,2683	5,4636	-11,8384
5.	Bulukerto	84,23	16,846	1,091	1,9425	1,5374	4,5709	-12,2751
6.	Mangkujayan	110,73	22,146	0,1787	-	0,5337	0,7124	-21,4336
7.	Tambakrejo	141,12	28,224	1,1480	0,2135	0,1858	1,5473	-26,6767
8.	Tambran	101,30	20,26	5,4503	5,3059	1,8513	12,6075	-7,6525
9.	Kebonagung	68,67	13,734	0,4913	0,2941	0,4109	1,195	-12,539

No.	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	Kebutuhan RTH Publik	RTH Publik Eksisting			Total	Kekurangan RTH Publik Eksisting
				Jalur Hijau Jalan	Taman dan Hutan Kota	Fungsi Tertentu		
10.	Kepolorejo	118,60	23,72	1,6041	0,0078	1,1016	2,7135	-21,0065
11.	Tawanganom	279,32	55,864	0,808	4,0907	1,2441	6,1428	-49,7212
12.	Sukowinangun	154,08	30,816	1,6412	0,9105	0,7748	3,3265	-27,4895
13.	Baron	222,20	44,44	0,5024	0,1915	1,3363	2,0302	-42,4098
14.	Purwosari	299,35	59,87	0,6123	2,2248	0,8488	3,6859	-56,1814
Sempadan Sungai yang melewati wilayah perkotaan Kecamatan Magetan								+ 92,20
Total Keseluruhan		2.141,24 Ha	428,248 Ha	16,9983 Ha	20,5057 Ha	23,591 Ha	153,295 Ha	274,953 Ha

Rumus Kebutuhan RTH Publik

$$\frac{20}{100} \times \text{Per Luas Wilayah Kelurahan/Desa}$$

**Perhitungan Total Keseluruhan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
Publik Tahun 2020 dengan Luas Wilayah Kecamatan Magetan**

Tabel IV.3 Hasil Perhitungan Total ¹⁶ RTH Publik

Ruang Terbuka Hijau Publik 20%			
No.	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Total (Ha)	%
1.	RTH Publik Jalur Jalan Hijau	16,9983	0,79
2.	RTH Publik Hutan Kota dan Taman Kota	20,5057	0,95
3.	RTH Publik Fungsi Tertentu	23,591	1,10
4.	RTH Sempadan Sungai Yang Melewati Kecamatan Magetan	92,20	4,30
Total Ketersediaan RTH Publik Tahun 2020		153,295	7,15

Rumus yang digunakan:

$$\frac{153,295}{2141,24} \times 100\% = 7,15 \%$$

2. Ruang Terbuka Hijau Privat

Meliputi lahan kering berupa pengadaan Rumah/Pekarangan, Tegal/Kebun, maupun Lainnya.

Tabel IV.4 Rekapitulasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kecamatan Magetan Tahun 2020

No.	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	Kebutuhan RTH Privat	RTH Privat Eksisting			Total	Kekurangan RTH Privat Eksisting
				Tegal/Kebun	Rumah/Pekarangan	Lainnya		
1.	Ringinagung	172,36	17,236	16,18	38,98	4,20	59,36	-
2.	Candirejo	131,52	13,152	4,87	51,79	5,86	62,52	-
3.	Selosari	171,25	17,125	15,00	62,80	10,00	87,8	-
4.	Magetan	86,51	8,651	0,51	54,95	23,05	78,51	-
5.	Bulukerto	84,23	8,423	12,00	33,44	11,09	56,5	-
6.	Mangkujayan	110,73	11,073	1,50	29,30	3,43	34,23	-
7.	Tambakrejo	141,12	14,112	2,00	22,65	4,51	29,16	-
8.	Tambran	101,30	10,13	-	23,00	3,30	26,3	-
9.	Kebonagung	68,67	6,867	-	20,51	3,66	24,17	-
10.	Kepolorejo	118,60	11,86	6,00	63,37	4,60	73,97	-
11.	Tawanganom	279,32	27,932	3,40	75,13	27,22	105,75	-

No.	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	Kebutuhan RTH Privat	RTH Privat Eksisting			Total	Kekurangan RTH Privat Eksisting
				Tegal/Kebun	Rumah/Pekarangan	Fungsi Tertentu		
12.	Sukowinangun	154,08	15,408	3,00	83,36	6,72	93,08	-
13.	Baron	222,20	22,22	20,00	47,00	3,20	70,2	-
14.	Purwosari	299,35	29,935	13,00	63,32	19,65	95,97	-
Total Keseluruhan		2.141,24 Ha	204,124 Ha	Σ 97,46 Ha	Σ 669,6 Ha	Σ 130,49 Ha	897,55 Ha	-

Rumus Kebutuhan RTH Privat

$$\frac{10}{100} \times \text{Luas Wilayah Kelurahan/Desa}$$

Perhitungan Total Keseluruhan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Privat Tahun 2020 dengan Luas Wilayah Kecamatan Magetan

Tabel IV.5 Hasil Perhitungan Total RTH Privat

Ruang Terbuka Hijau Publik 10%			
No.	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Total (Ha)	%
1.	RTH Privat Tegal/Kebun	97,46	4,55
2.	RTH Privat Rumah/Pekarangan	669,6	31,27
3.	RTH Privat Lainnya	130,49	6,09
Total Keseluruhan RTH Privat 2020		897,55	41,91

Rumus yang digunakan:

$$\frac{897,55}{2141,24} \times 100\% = 41,91 \%$$

BAB V

PEMBAHASAN

Dari total keseluruhan dimensi kepentingan *Green Open Space* di Kecamatan Magetan dengan luas wilayah 2.141,24 Hektare dibutuhkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 642,372 Hektare atau sekitar 30% terhadap dimensi wilayah perkotaan sesuai dengan Perda Kabupaten Magetan No. 02 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Untuk ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Magetan saat ini berjumlah 1.181,798 Ha atau 55,19% dari total luas wilayah perkotaan. Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa ketersediaan kepentingan *Green Open Space* 2020 sudah memenuhi standarisasi 30% terhadap dimensi kawasan perkotaan.

A. Ruang Terbuka Hijau Publik

Dari tabel diatas diperoleh data bahwa dari 14 Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Magetan Tahun 2020 untuk jumlah pemenuhan RTH Publik di wilayah Kecamatan Magetan yaitu sebesar 428,248 Ha dari luas wilayah perkotaan Kecamatan Magetan.

Untuk melakukan evaluasi didasarkan pada tiga sub eksisting kategori kepentingan *Green Open Space Public* jalur hijau jalan, taman dan hutan kota, dan fungsi tertentu dengan tambahan Sempadan Sungai yang melewati kawasan Kecamatan Magetan. Hal tersebut didasarkan pada pengertian RTH Publik sendiri yaitu dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Adapun hasil rekapitulasi dari Tabel IV. 3 didapatkan hasil kepentingan *Green Open Space* Jalur Hijau Jalan sebesar 16,9983 Ha atau 0,79%, Hutan dan Taman Kota sebesar 20,5057 Ha atau 0,95%, Fungsi Tertentu sebesar 23,591 Ha atau 1,10% dan tambahan sempadan sungai sebesar 92,20 Ha atau 4,30% dari total seluruh Kecamatan Magetan. Maka hasil yang diperoleh adalah 153,295 Ha atau 7,15% dari luas wilayah perkotaan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa

keberadaan kepentingan *Green Open Space* Publik di wilayah Kecamatan Magetan **belum memenuhi** standarisasi yaitu 20% dari laus wilayah perkotaan. Maka jumlah kekurangan kepentingan *Green Open Space* Publik di wilayah Kecamatan Magetan sebesar 274,953 Hektare atau sekitar 12,84% dari luas wilayah perkotaan.

Adapun factor yang mempengaruhi belum terpenuhinya RTH Publik yaitu aset pemerintah yang tidak sebanyak yang ada serta tidak semua aset pemerintahan digunakan untuk pembagunan Ruang Terbuka Hijau. Faktor kendalanya sendiri dari evaluasi Ruang Terbuka Hijau Publik ini adalah pemeliharaan RTH milik pemerintah belum menyeluruh. Pada saat dilakukan survey ditemukan beberapa RTH yang kurang terawat, terutama RTH berupa lapangan dan jalur hijau yang jauh dari pusat pemerintahan.

Untuk rekomendasi penambahan Ruang Terbuka Hijau agar terpenuhi dan sesuai standart yaitu pada RDTR dan RTRW Kabupaten Magetan terutama untuk wilayah Kecamatan Magetan potensi penambahan RTH sebesar 70,76 Ha dilakukan di seluruh Kelurahan/Desa. Lalu untuk potensi aset daerah di Bulukerto, Selosari, Sukowinangun, Tambran, Tawanganom, dan Purwosari sebesar 11,37 Ha.

Untuk vegetasi yang mendukung adanya kepentingan *Green Open Space* Publik ditautkan terhadap P.PU. Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dimana terdapat 4 fungsi adanya vegetasi yang paling dominan ditanami yaitu sebagai peneduh (kiara payung, tanjung, dan beringin), sebagai penyerap polusi udara (angsana, teh-tehan, glodokan tiang), sebagai peredam kebisingan (tanjung, kiara payung, teh-tehan, beringin), sebagai pemecah angin (cemara, mahoni, tanjung, kiara payung).

Dalam melakukan perhitungan jumlah sampel ketersediaan ruang terbuka hijau public didasarkan pada hasil data sekunder dari Dinas Perkim dengan kondisi real dilapangan dengan metode GPS dimana menghitung ulang verifikasi jumlah sampel sebanyak 170 titik sampel ²⁷ dari 14 desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Magetan Tahun 2020. Dari hasil tersebut, terwakili oleh

3 titik sampel yaitu ²⁸ ruang terbuka hijau jalur hijau jalan, ruang terbuka hijau taman dan hutan kota, dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu.

B. Ruang Terbuka Hijau Privat

Dari tabel diatas diperoleh data bahwa dari 14 Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Magetan Tahun 2020 untuk jumlah pemenuhan RTH Privat di wilayah Kecamatan Magetan yaitu sebesar 214,124 Ha dari luas wilayah perkotaan Kecamatan Magetan.

⁵² Untuk melakukan evaluasi didasarkan pada tiga sub eksisting kategori Ruang Terbuka Hijau Privat yaitu Tegal/Kebun, Rumah/Pekarangan, dan Lainnya yang meliputi jalan desa. Adapun hasil rekapitulasi dari tabel IV. 5 didapatkan hasil yaitu luas Tegal/Kebun sebesar 97,46 Ha atau 4,55% dari luas wilayah perkotaan, Rumah/Pekarangan sebesar 669,6 Ha atau 31, 27% dan Lainnya sebesar 130,49% atau 6,09% dari total seluruh Kecamatan Magetan. Maka hasil yang diperoleh adalah 897,55 Ha atau 41,91% dari luas wilayah perkotaan. Jadi, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan kepentingan *Green Open Space* Privat di seluruh wilayah Kecamatan Magetan sudah memenuhi standarisasi yaitu 10% dari luas wilayah perkotaan.

Hal tersebut didasarkan pada pengertian Ruang terbuka hijau privat dikelola oleh beberapa institusi tertentu ataupun perseorangan berupa pekarangan, halaman rumah, area public milik masyarakat/swasta dimana terdapat tumbuhan yang ditanami. Dimana masyarakat secara pribadi dalam ikut berperan serta dalam membangun RTH antara lain dengan pembangunan ruang terbuka hijau di area plataran, tetap mempertahankan berdirinya pusara sanak saudara beserta penanaman ukuran ruang ¹⁵ seperti *vertical garden* dan *roof garden*. Masyarakat secara pribadi dalam ikut berperan serta dalam membangun ruang terbuka hijau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil analisis diperoleh bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di wilayah Kecamatan Magetan **belum memenuhi** standarisasi yaitu 20% dari luas wilayah perkotaan. Maka jumlah kekurangan *Green Open Space* Publik di wilayah Kecamatan Magetan sebesar 274,953 Hektare atau sekitar 12,84% dari luas wilayah perkotaan Kecamatan Magetan.
2. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Green Open Space* Privat di seluruh wilayah Kecamatan Magetan **sudah memenuhi** standarisasi yaitu 10% dari luas wilayah perkotaan. Dimana hasil yang diperoleh sebesar 897,55 Hektare atau 41,91% dari luas wilayah perkotaan Kecamatan Magetan

B. Saran

1. Untuk menambah jumlah kekurangan ruang terbuka hijau berupa revitalisasi ruang terbuka hijau yang sudah ada seperti peningkatan fungsi ruang terbuka dengan menambahkan fasilitas pendukung, penambahan vegetasi pada ruang terbuka hijau, pengelolaan ruang terbuka hijau dan prasarana utilitas umum, dan pengelolaan area pemakaman. Konservasi ruang terbuka hijau alami berupa normalisasi garis sempadan sungai, penghijauan pada area sempadan, dan penataan dan penghijauan hutan kota. Pada stakeholder terkait dapat melakukan kerjasama dengan sekolah adiwiyata untuk meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan (CSR dan PPP).
2. Bagi masyarakat untuk senantiasa melestarikan aneka keanekaragaman hayati di dalam *Green Open Space* baik Public maupun Privat. Serta senantiasa menaati peraturan dan tidak merusak apa yang telah ada atau yang telah

ditanamani. Untuk lebih memahamkan apa itu *Green Open Space* kepada khalayak luas maka dari dinas terkait perlu pembinaan dan penyuluhan dalam menjaga fungsi kawasan *Green Open Space* di wilayah perkotaan.

3. Untuk penelitian selanjutnya perlu diteliti kembali ketersediaan RTH di kecamatan lain di area Kabupaten Magetan serta perlu diteliti kembali ketersediaan ruang terbuka hijau jika ditinjau dari populasi penduduk di Kecamatan Magetan.

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 text-id.123dok.com 1%
Internet Source

2 digilib.poltekkesdepkes-sby.ac.id 1%
Internet Source

3 anzdoc.com 1%
Internet Source

4 repository.uinjkt.ac.id 1%
Internet Source

5 vdocuments.site 1%
Internet Source

6 repository.its.ac.id 1%
Internet Source

7 core.ac.uk 1%
Internet Source

8 Submitted to Sriwijaya University 1%
Student Paper

9 jurnalpermukiman.pu.go.id 1%
Internet Source

10	es.scribd.com Internet Source	1 %
11	sttgarut.ac.id Internet Source	1 %
12	www.penataanruang.net Internet Source	1 %
13	jalurhijausepeda.blogspot.com Internet Source	1 %
14	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
16	libprint.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
17	dkpt.magelangkota.go.id Internet Source	<1 %
18	id.123dok.com Internet Source	<1 %
19	ruangterbukahijaudepok.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
21	issuu.com Internet Source	<1 %

22	moam.info Internet Source	<1 %
23	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
24	sippa.ciptakarya.pu.go.id Internet Source	<1 %
25	123dok.com Internet Source	<1 %
26	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
27	sundulmagetan.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
29	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
30	protan.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
31	syahriartato.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
33	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %

34	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
35	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
36	catatankecilsangperencana.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	jdi.h.bandungbaratkab.go.id Internet Source	<1 %
38	docobook.com Internet Source	<1 %
39	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
40	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %
41	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
42	legalstudies71.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	www.scribd.com Internet Source	<1 %
44	a-research.upi.edu Internet Source	<1 %
45	edoc.site	

Internet Source

<1 %

46

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

47

documents.mx

Internet Source

<1 %

48

eprints.umpo.ac.id

Internet Source

<1 %

49

hukum.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

50

journal.univpancasila.ac.id

Internet Source

<1 %

51

rimbakita.com

Internet Source

<1 %

52

Tutut Indah. "JENIS-JENIS POHON PENEDUH DI TAMAN KOTA KEDIRI", Jurnal Biologi dan Pembelajarannya (JB&P), 2019

Publication

<1 %

53

Vivi Sahfitri. "Studi Deskriptif Pemanfaatan Fasilitas Hotspot Kampus Sebagai Pendukung Proses Pembelajaran", Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN), 2018

Publication

<1 %

54

digilib.unimus.ac.id

Internet Source

<1 %

55	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
57	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
58	www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id Internet Source	<1 %
59	Hapsari Wahyuningsih,. "PERHITUNGAN RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN JENIS PUBLIK (STUDI KASUS : KOTA SURAKARTA)", Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA), 2018 Publication	<1 %
60	qdoc.tips Internet Source	<1 %
61	www.jdih.pesawarankab.go.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off